



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN PENGHUBUNG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
BADAN PENGHUBUNG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya, Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat merampungkan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk melaporkan hasil pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu laporan ini disusun dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam Tahun Anggaran 2023, sehingga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan sebagai bahan kajian dan telaahan dalam rangka memberikan penilaian kinerja sekaligus masukan dalam menentukan kebijakan.

Jakarta, Februari 2024

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



ENDRIE DJOKO SATRIO, S.T., M.M.

Pembina Tkt.I

NIP.19710311200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Isu Strategis	13
1.4 Sistematika Penulisan	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis	16
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023	19
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	20
BAB IV PENUTUP	30
4.1 Kesimpulan	30
4.2 Permasalahan atau Kendala dalam Pencapaian Kinerja	30
4.3 Saran dan Solusi.....	31

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Susunan Organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau	6
Gambar 1.2	Kondisi Umum Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau	11
Gambar 1.3	Latar Belakang Tingkat Pendidikan Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau	11

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Daftar Aset Yang Dimiliki Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	12
Tabel	1.2	Proporsi APBD-P Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	13
Tabel	2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Penghubung Daerah	18
Tabel	2.2	Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	19
Tabel	2.3	Perjanjian Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	20
Tabel	3.1	Skala Pengukuran Capaian Indikator Kinerja LKjIP Tahun 2023	21
Tabel	3.2	Perolehan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	24
Tabel	3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023	24
Tabel	3.4	Realisasi Keuangan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023	27
Tabel	3.5	Realisasi Fisik Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023	28
Tabel	3.6	Akuntabilitas Keuangan Program/ Sasaran Tahun 2023	29

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2023, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Badan Penghubung Daerah pada tahun 2023 menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yaitu ***“Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada Masyarakat, Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah”***, dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2023.

Dalam rangka mencapai sasaran yang tersebut di atas pada tahun 2023, Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan 2 (dua) program yang dijabarkan ke dalam 8 (delapan) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan dengan total pagu anggaran murni sebesar **Rp17.120.073.895,-** (tujuh belas miliar seratus dua puluh juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) dan pagu anggaran perubahan sebesar **Rp. 18.184.950.293,-** (delapan belas miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan total realisasi anggaran **Rp. 17.513.489.110,-** (tujuh belas miliar lima ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah) atau sebesar **97,87%** dari pagu anggaran yang ada serta Realisasi Fisik sebesar **99,89%**, dengan sisa anggaran sebesar **Rp. 386.704.955,-** (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) atau sebesar **0,11%** dari pagu anggaran yang ditetapkan. **Dari 20 (dua puluh) sub kegiatan yang dilaksanakan, maka terdapat 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan realisasi fisik sebesar 75% dari target yang seharusnya dicapai sebesar 100%**, hal ini dikarenakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan surat penawaran atau undangan penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang diterima oleh Badan Penghubung Daerah, sehingga target jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tidak

terpenuhi. Terkait hal ini, maka pada tahun yang akan datang, Badan Penghubung Daerah akan melakukan perencanaan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan secara lebih cermat dengan jadwal pendidikan dan pelatihan yang telah ditetapkan.

Hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2023, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran pada tahun 2023, dapat terealisasi IKM sebesar **87,03** dari target IKM yang telah ditetapkan sebesar **87**, sehingga persentase pencapaian sebesar **100,035%**.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka Badan Penghubung Daerah dapat dikatakan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan **Sangat Baik**.

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya menetapkan target kinerja dan pengukuran kinerja yang telah dicapai dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya keberhasilan, kendala dan hambatan dan solusinya, sehingga LKjIP dapat dipakai sebagai referensi untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Penyusunan LKjIP Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Mendorong Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan kinerjanya;

4. Menumbuhkan profesionalitas kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan akses pelayanan umum dan informasi penyelenggaraan pemerintah.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.2.1. Tugas dan Fungsi

Tugas

Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penghubung Daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas, Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Tata Usaha, Bidang Antar Lembaga, Bidang Pelayanan dan Protokol, dan Bidang Humas dan Promosi;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Tata Usaha, Bidang Antar Lembaga, Bidang Pelayanan dan Protokol, dan Bidang Humas dan Promosi;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Tata Usaha, Bidang Antar Lembaga, Bidang Pelayanan dan Protokol, dan Bidang Humas dan Promosi;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Tata Usaha, Bidang Antar Lembaga, Bidang Pelayanan dan Protokol, dan Bidang Humas

dan Promosi; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang tersebut diatas Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai rincian tugas:

- a) merumuskan program kerja di lingkungan Badan Penghubung Daerah;
- b) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penghubung Daerah;
- c) membina bawahan di lingkungan Badan Penghubung Daerah;
- d) mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penghubung Daerah;
- e) merumuskan program kerja dan koodinasi pelaksanaan tugas Bidang Tata Usaha;
- f) merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Antar Lembaga;
- g) merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan dan Protokol;
- h) merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Humas dan Promosi;
- i) merumuskan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- j) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penghubung Daerah;
- k) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penghubung Daerah; dan
- l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1.2.2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau membawahi Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a) merencanakan kegiatan Sub Bagian tata usaha;
- b) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian tata usaha;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian tata usaha;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian tata usaha;
- e) menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang di lingkungan Badan Penghubung Daerah;
- f) menyiapkan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- g) menyiapkan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup Badan Penghubung Daerah;
- h) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- i) melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, rumah tangga dan aset;
- j) melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
- k) menyiapkan bahan penyusunan analisis kepegawaian;
- l) melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan aset/ kekayaan milik daerah dilingkungan Badan Penghubung Daerah mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris,

- penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
- m) melaksanakan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
 - n) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian tata usaha;
 - o) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
 - p) dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa Jabatan Fungsional tertentu mengemban tugas sebagai Sub Koordinator.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1505 Tahun 2021, Badan Penghubung Daerah terdiri atas 3 (tiga) Sub Koordinator yaitu:

- a. Sub Koordinator Antar Lembaga;
- b. Sub Koordinator Pelayanan dan Protokol; dan
- c. Sub Koordinator Humas dan Promosi

Bagan Struktur Organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Susunan Organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau



1.2.3. Uraian Tugas

➤ Sub Koordinator Antar Lembaga

Sub Koordinator Antar Lembaga mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Antar Lembaga.

Sub Koordinator Antar Lembaga mempunyai rincian tugas:

- a) merencanakan kegiatan Sub Koordinator Antar Lembaga;
- b) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator Antar Lembaga;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Koordinator Antar Lembaga;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Antar Lembaga;
- e) menyusun program kerja dan bahan kebijakan teknis di Sub Koordinator Antar Lembaga;
- f) melaksanakan koordinasi hubungan antar lembaga dan mewakili perangkat daerah provinsi dalam melaksanakan tugas-tugas daerah tertentu di ibu kota Negara;

- g) menyelenggarakan koordinasi kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, lembaga-lembaga pusat, perwakilan pemerintah daerah, perwakilan Negara sahabat dan pihak swasta;
- h) melaksanakan hubungan kemitraan dan pemberdayaan dengan organisasi kemasyarakatan dan warga masyarakat asal Provinsi Kepulauan Riau, baik yang berada di ibu kota Negara maupun di daerah lainnya;
- i) menyiapkan data dan fasilitasi penyusunan program kerjasama daerah baik di tingkat nasional maupun internasional;
- j) melaksanakan pengelolaan kelembagaan pemerintah dan swasta serta lembaga kemasyarakatan dan lembaga terkait lainnya;
- k) melaksanakan monitoring pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi aspek kelembagaan;
- l) menghimpun dan menganalisa data dalam rangka perencanaan dan pengendalian penyusunan program;
- m) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Koordinator Antar Lembaga;
- n) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Koordinator Antar Lembaga; dan
- o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

➤ **Sub Koordinator Pelayanan dan Protokol**

Sub Koordinator Pelayanan dan Protokol mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pelayanan dan Protokol.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sub Koordinator Pelayanan dan Protokol mempunyai rincian tugas:

- a) merencanakan kegiatan Sub Koordinator Pelayanan dan Protokol;
- b) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Pelayanan dan Protokol;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Pelayanan dan Protokol;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Pelayanan dan Protokol;
- e) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi setiap acara/kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Ibu Kota Negara dan sekitarnya, berupa transportasi, akomodasi dan makan minum;
- f) menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelayanan dan keprotokolan disetiap acara resmi dan acara kenegaraan bagi pejabat Provinsi Kepulauan Riau di Ibu Kota Negara dan sekitarnya;
- g) menyiapkan, mengkoordinasikan serta memfasilitasi setiap kunjungan tamu ke ibu kota Negara;
- h) melaksanakan fasilitasi rapat pertemuan pejabat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan di Ibu Kota Negara dan sekitarnya;
- i) melaksanakan pelayanan informasi lembaga-lembaga daerah, pemerintah dan internasional;
- j) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Koordinator Pelayanan Protokoler;
- k) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Koordinator Pelayanan Protokoler; dan
- l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

➤ **Sub Koordinator Humas dan Promosi**

Sub Koordinator Humas dan Promosi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Humas dan Promosi.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sub Koordinator Humas dan Promosi mempunyai rincian tugas:

- a) merencanakan kegiatan Sub Koordinator Humas dan Promosi; membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator Humas dan Promosi;
- b) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Koordinator Humas dan Promosi;
- c) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Humas dan Promosi;
- d) melaksanakan pelayanan kehumasan pimpinan daerah dan perangkatnya dalam melaksanakan tugas di luar Provinsi Kepulauan Riau;
- e) melaksanakan dan mengembangkan teknologi informasi (website) dan data base jaringan lingkup Badan Penghubung Daerah;
- f) membuka jaringan informasi di Bandara Soekarno Hatta;
- g) melaksanakan kegiatan di bidang publikasi, hubungan media dan pengolahan data;
- h) melaksanakan dan mengumpulkan serta mengolah dan menyajikan data untuk menyusun standard pelayanan promosi dan penyampaian informasi di bidang pembangunan dan potensi ekonomi, sosial, budaya, dan pariwisata;
- i) melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di TMII;
- j) melaksanakan koordinasi dan kerjasama kemitraan di bidang promosi potensi daerah dan kepariwisataan dengan Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di dalam negeri maupun di luar negeri;
- k) melaksanakan, menghimpun, mengolah, menyajikan dan menyebarluaskan informasi tentang profil dan potensi alam, hasil pembangunan, komoditas unggulan Kepulauan Riau;


- l) melaksanakan, menghimpun, mengolah, menyajikan dan menyebarluaskan informasi tentang profil seniman, budayawan dan kelompok seni budaya daerah Kepulauan Riau yang ada di Ibu Kota Negara dan sekitarnya;
- m) melaksanakan kegiatan pameran, pagelaran, festival, bazar dan kegiatan seni budaya baik di dalam maupun di luar negeri;
- n) melaksanakan kerjasama dengan sanggar seni budaya asal Kepulauan Riau di Ibu Kota Negara dan sekitarnya dalam mengisi program dan kegiatan Anjungan Daerah Kepulauan Riau di TMII;
- o) melaksanakan koordinasi promosi potensi daerah dengan perangkat daerah terkait, dalam event pameran nasional yang dilaksanakan di luar daerah Provinsi Kepulauan Riau;

1.2.4. Sumber Daya Manusia


Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia. Sumber daya manusia tersebut beragam menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Kondisi yang beragam tersebut saling bekerjasama guna menghasilkan kinerja yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Gambaran kondisi pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Jumlah pegawai di lingkungan Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan 31 Desember 2023, berjumlah 42 (empat puluh dua) orang yang terdiri dari 18 Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 19 Pegawai Tidak Tetap (PTT), serta 5 Tenaga Harian Lepas (THL).

Gambar 1.2
Kondisi Umum Pegawai
Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023



Gambar 1.3
Latar Belakang Tingkat Pendidikan Pegawai
Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023



1.2.5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana ini digunakan untuk kebutuhan operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Hingga 31 Desember 2023, Badan Penghubung Daerah memiliki nilai aset sebesar Rp. 51,240,904,694.00 (Lima Puluh Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar Aset Yang Dimiliki Badan Penghubung Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah Barang	Total Harga Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tanah	1	29,600,000,000
2	Peralatan dan Mesin (Alat Angkutan, Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer dll)	938	14,355,750,264
3	Gedung dan Bangunan	3	6,717,464,700
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan (Jalan Paving Block)	1	8,415,000
5	Aset Tetap Lainnya (Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga)	172	358,712,800
6	Aset tidak berwujud (software dan Aplikasi)	4	140,028,230
7	Aset / barang extra comptable	135	60,533,700
JUMLAH		1254	51,240,904,694

1.2.6. Anggaran

Anggaran yang diperlukan untuk pembiayaan kegiatan bersumber dari APBD Murni dengan jumlah pagu sebesar **Rp17.120.073.895,-** (tujuh belas miliar seratus dua puluh juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), yang

selanjutnya pada APBD-P, pagu anggaran berubah menjadi **Rp. 18.184.950.293,-** (delapan belas miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2023 yang terinci untuk pembiayaan Belanja Program/Kegiatan, sebagai berikut:

Tabel 1.2
Proporsi APBD-P
Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU MURNI Rp.	PAGU PERUBAHAN Rp.
5.07	Badan Penghubung Daerah	17,120,073,895.00	18,184,950,293.00
5.07.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7,687,368,166.00	7,871,715,375.00
5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	212,376,000	291,590,000
5.07.01.1.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35,000,000	70,000,000
5.07.01.1.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	142,376,000	173,376,000
5.07.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35,000,000	48,214,000
5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,297,888,309	3,315,024,917
5.07.01.1.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,063,066,799	3,073,203,407
5.07.01.1.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	199,821,510	199,821,510
5.07.01.1.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	35,000,000	42,000,000
5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	289,169,681	266,148,520
5.07.01.1.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	188,412,732	188,412,732
5.07.01.1.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100,756,949	77,735,788
5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	450,467,675	496,762,675
5.07.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	450,467,675	496,762,675
5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65,716,950	63,112,950
5.07.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	65,716,950	63,112,950
5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,869,300,579	1,959,283,333
5.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	608,235,779	493,478,740

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU MURNI Rp.	PAGU PERUBAHAN Rp.
5.07.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	474,670,050	474,670,050
5.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	786,394,750	991,134,543
5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,502,448,972	1,479,792,980
5.07.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,070,372,510	1,063,017,507
5.07.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	24,209,940	247,200
5.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	407,866,522	416,528,273
5.07.2	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	9,432,705,729	10,313,234,918
5.07.2.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	9,432,705,729	10,313,234,918
5.07.2.1.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	5,192,857,260	5,685,056,567
5.07.2.1.01.02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	1,183,786,195	1,258,746,137
5.07.2.1.01.03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	1,100,000,000	1,176,813,940
5.07.2.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1,956,062,274	2,192,618,274
Total Pagu Anggaran		17,120,073,895	18,184,950,293

1.3 Isu Strategis

Isu strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang nya adalah sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya sarana prasarana Badan Penghubung Daerah yang memadai;
2. Belum terpenuhinya Sumber Daya Manusia (SDM) dengan jumlah dan kompetensi sesuai kebutuhan;
3. Belum optimalnya kegiatan promosi dan penyebarluasan informasi potensi daerah khususnya terkait potensi pariwisata dan peluang investasi;
4. Belum optimalnya kegiatan pembinaan masyarakat Kepulauan Riau di Jakarta dan daerah lainnya di luar Provinsi Kepulauan Riau;
5. Belum optimalnya pelaksanaan program/ kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

1.4. Sistematika Penulisan

LKjIP Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang dan gambaran umum organisasi dan isu strategis organisasi serta sistematika penulisan.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini menguraikan tentang rencana strategis, indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menguraikan tentang pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisa capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan.

Bab IV Penutup

Pada bab ini menguraikan kesimpulan umum atas pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran yang mendukung penyusunan LKjIP.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan pelayanan yang maksimal, serta untuk menginformasikan hasil pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pembangunan daerah, maka perlu didukung dengan komitmen dan langkah gerak yang sinergis instansi pemerintah dalam perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam manajemen kinerja organisasi, yang didalamnya terdapat perumusan tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai, begitu juga indikator keberhasilan pencapaiannya.

Oleh karena itu, dalam mewujudkan kinerja instansi, Badan Penghubung Daerah memerlukan pedoman atau landasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 serta Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program/ Kegiatan Tahun Anggaran 2023, Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau menggunakan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 sebagai pedoman, hal ini dikarenakan pada tahun 2021, Badan Penghubung Daerah merupakan salah satu bagian yang berada di dalam struktur organisasi Biro Humas Protokol dan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Bagian Penghubung dan Kerjasama. Renstra ini juga menggambarkan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja hingga pendanaan indikatif yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.

Rencana Strategis tersebut merupakan penjabaran serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, dengan Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah:
” Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”

Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ke- 2 (dua), yaitu
” Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan”.

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut diatas selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:

- **Makmur:** Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera.
- **Berdaya Saing:** Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.
- **Berbudaya:** Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut diatas, maka ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026, yaitu:

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat;
2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan;
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa;

4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan;
5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan.

Berdasarkan penelaahan terhadap visi, misi, prioritas dan program pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sebagaimana yang termuat di dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021, maka Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja daerah, diarahkan untuk mendukung Misi ke-2, yaitu: “**Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan**”.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Adapun tujuan pembangunan daerah yang harus didukung oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi adalah: **Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif**, dengan rincian pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Penghubung Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat dan antisipatif	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada Masyarakat, Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Badan Penghubung Daerah	Meningkatkan Pelayanan Penghubung	Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan Prasarana Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*). Berikut IKU Badan Penghubung Daerah tahun 2023:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Daerah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada Masyarakat, Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Badan Penghubung Daerah	IKM	IKM yang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Badan Penghubung Daerah telah membuat Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang merupakan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Penghubung Daerah dengan Gubernur Kepulauan Riau.

Tabel 2.3
Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Penghubung Daerah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada Masyarakat, Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Badan Penghubung Daerah	87

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 7.871.715.375,-	APBD-P
2	Program Pelayanan Penghubung	Rp 10.313.234.918 ,-	APBD-P

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang melaporkan *progress* kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
LKjIP Tahun 2023

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori	Interprestasi dan Karakteristik
(1)	(2)	(3)	(4)
1	>100%	Sangat Baik	Akuntabilitas kinerjanya baik, berkinerja baik dan manajemen kinerja baik.
2	75% - 100%	Baik	Akuntabilitas kinerjanya baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, perlu sedikit perbaikan.
3	55% - 74%	Cukup Baik (memadai)	Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang digunakan untuk memproduksi informasi kinerja.
4	<50%	Kurang	Memiliki sistem manajemen kinerja, tetapi kurang dapat diandalkan perlu banyak perbaikan dan perubahan yang mendasar

Pada tahun 2022, Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Penghubung Daerah Tahun 2022 dan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026, yang mana terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang harus diwujudkan, yaitu:

Sasaran Strategis :

Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada Masyarakat, Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut diatas, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2023, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Badan Penghubung Daerah.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Badan Penghubung Daerah diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online (*Google Forms*) dengan alamat <https://forms.gle/5xkJ68oxBZdyMQfd6> yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun

administrative;

2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman;
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Jumlah populasi penerima layanan pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu satu tahun adalah sebanyak 120 orang (banyak orang yang menggunakan layanan badan penghubung

daerah lebih dari 1 kali) . Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, sehingga jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 92 (sembilan puluh dua) orang. Dalam pelaksanaan survei ini, Badan Penghubung Daerah memperoleh 94 (sembilan puluh empat) sampel responden, dari Survei ini diperoleh hasil IKM sebesar 87,03 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perolehan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
	Persyaratan	Prosedur	Waktu Pelayanan	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Kompetensi Pelaksana	Perilaku Pelaksana	Sarana dan Prasarana	Penanganan Pengaduan
IKM per unsur	3.394	3.351	3.309	3.989	3.362	3.330	3.436	3.330	3.830
Kategori	B	B	B	B	B	B	B	B	B
IKM Unit Layanan	87,03 (B atau Baik)								

Hasil evaluasi dari capaian Indikator Kinerja tersebut diatas adalah bahwa target Indikator Kinerja tersebut diatas dengan target IKM 87, dan dapat terealisasi sebesar 87,03 , sehingga capaian kinerja adalah sebesar 100,035 % atau dalam kategori kinerja Sangat Baik. Hasil ini dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Badan Penghubung Daerah	87	87,03	100,035

Badan Penghubung Daerah tidak dapat menyajikan perbandingan capaian indikator kinerja tersebut diatas pada tahun 2023 dan 2022, hal ini dikarenakan Badan Penghubung Daerah belum menggunakan indikator ini pada tahun 2023.

Penggunaan sumber daya keuangan (APBD-P) untuk pencapaian sasaran strategis tersebut diatas, adalah sebesar **Rp. 18.184.950.293,-** (delapan belas miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan total realisasi anggaran sebesar **Rp. 17.513.489.110,-** (tujuh belas miliar lima ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah) atau sebesar **97,87%** dari pagu anggaran yang ada, sehingga diperoleh sisa anggaran sebesar **Rp. 386.704.955,-** (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) atau sebesar **0,11%** dari pagu anggaran yang ditetapkan. Kemudian, Realisasi Fisik yang dapat dicapai sebesar **99,89%**, sehingga hasil pelaksanaan program/ kegiatan di Badan Penghubung Daerah memperoleh kategori **Baik**.

Keberhasilan pencapaian sasaran tidak terlepas pelaksanaan **2 (dua) program dengan 8 (delapan) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan**, yaitu:

1. 1 (satu) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. 8 (delapan) Kegiatan, yaitu:
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- 8) Pelaksanaan Pelayanan Penghubung.
3. 20 (dua puluh) Sub Kegiatan yaitu:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 4) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 5) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 7) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 8) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - 9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 10) Pengadaan Aset Tak Berwujud;
 - 11) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - 12) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 13) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 14) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 15) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
 - 16) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 17) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat;
 - 18) Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat;
 - 19) Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya;
 - 20) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 didukung dengan anggaran Belanja sebesar **18.184.950.293,-** (delapan belas miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh

tiga rupiah),- yang bersumber dari APBD Perubahan Provinsi Kepulauan Riau. Secara ringkas komposisi penggunaan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Keuangan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2023

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN RP.	BOBOT (%)	PERKEMBANGAN REALISASI KEUANGAN			SISA ANGGARAN RP.
				(Rp.)	% (Rata-rata)	% (TTB)	
5.07	Badan Penghubung Daerah	18,184,950,293.00					
5.07.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7,871,715,375.00					
5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	291,590,000					
5.07.01.1.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70,000,000	0.38	65,753,613	93.93	0.36	4,246,387
5.07.01.1.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	173,376,000	0.95	165,554,836	95.49	0.91	7,821,164
5.07.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48,214,000	0.27	46,155,245	95.73	0.25	2,058,755
5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,315,024,917					
5.07.01.1.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,073,203,407	16.90	3,043,655,338	99.04	16.74	29,548,069
5.07.01.1.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	199,821,510	1.10	199,752,386	99.97	1.10	69,124
5.07.01.1.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	42,000,000	0.23	41,862,000	99.67	0.23	138,000
5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	266,148,520					
5.07.01.1.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	188,412,732	1.04	172,450,000	91.53	0.95	15,962,732
5.07.01.1.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	77,735,788	0.43	54,748,500	70.43	0.30	22,987,288
5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	496,762,675					
5.07.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	496,762,675	2.73	487,333,520	98.10	2.68	9,429,155
5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63,112,950					
5.07.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	63,112,950	0.35	57,557,728	91.20	0.32	5,555,222
5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,959,283,333					
5.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	493,478,740	2.71	463,322,049	93.89	2.55	30,156,691
5.07.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	474,670,050	2.61	463,809,900	97.71	2.55	10,860,150
5.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	991,134,543	5.45	990,711,766	99.96	5.45	422,777
5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,479,792,980					
5.07.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,063,017,507	5.85	1,038,793,542	97.72	5.71	24,223,965
5.07.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	247,200	0.0014	247,200	100.00	0.00	-
5.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	416,528,273	2.29	412,658,514	99.07	2.27	3,869,759
5.07.2	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	10,313,234,918					
5.07.2.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	10,313,234,918					
5.07.2.1.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	5,685,056,567	31.26	5,583,013,822	98.21	30.70	102,042,745
5.07.2.1.01.02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	1,258,746,137	6.92	1,164,123,224	92.48	6.40	94,622,913
5.07.2.1.01.03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	1,176,813,940	6.47	1,169,313,433	99.36	6.43	7,500,507
5.07.2.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2,192,618,274	12.06	2,177,428,722	99.31	11.97	15,189,552
TOTAL		18,184,950,293	100.00	17,798,245,338	81.08	97.87	386,704,955

Dari Tabel 3.4 diatas terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 386.704.955,- yang sebagian besar merupakan hasil efisiensi anggaran.

Tabel 3.5
Realisasi Fisik Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2023

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	PERKEMBANGAN REALISASI FISIK	
			% (Rata-rata)	% (TTB)
5.07	Badan Penghubung Daerah			
5.07.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
5.07.01.1.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	0.38
5.07.01.1.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	0.95
5.07.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	0.27
5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
5.07.01.1.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	16.90
5.07.01.1.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	1.10
5.07.01.1.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	0.23
5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
5.07.01.1.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100	1.04
5.07.01.1.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75	0.32
5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
5.07.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	2.73
5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
5.07.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	100	0.35
5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	2.71
5.07.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	2.61
5.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	5.45
5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5.07.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	5.85
5.07.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	100	0.00
5.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	2.29
5.07.2	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG			
5.07.2.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung			
5.07.2.1.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	100	31.26
5.07.2.1.01.02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	100	6.92
5.07.2.1.01.03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	100	6.47
5.07.2.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	100	12.06
TOTAL			98.75	99.89

Dari Tabel 3.5 diatas terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang memiliki indikator kinerja keluaran (output) yang tidak tercapai yaitu sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Dimana target jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan (Diklat) pada tahun 2023 adalah 12 (dua belas) orang, sedangkan realisasi adalah 9 (sembilan) orang, sehingga persentase capaian indikator kinerja keluaran adalah 75%. Hal ini disebabkan bahwa partisipasi pegawai Badan Penghubung Daerah yang mengikuti Diklat bergantung pada proposal/ penawaran yang diajukan oleh Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan ke Badan Penghubung Daerah, yang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan jenis kursus/ Diklat yang diperlukan oleh beberapa pegawai Badan Penghubung Daerah.

Tabel 3.6
Akuntabilitas Keuangan Program/ Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi		Ket.
					(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada Masyarakat, Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Badan Penghubung Daerah	100,035	18.184.950.293	17.513.489.110	97,87	Efisien

BAB IV P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penghubung daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi, maka Badan Penghubung Daerah telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai laporan pelaksanaan program dan kegiatan berikut capaian yang diperoleh berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dalam melaksanakan tugasnya Badan Penghubung Daerah dapat dikatakan **Baik**, karena target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Sangat Baik**. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

- 1) Hasil pencapaian kinerja sasaran strategis sebesar **100.035%**;
- 2) Realisasi Belanja APBD Perubahan Badan Penghubung Daerah pada tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 17.513.489.110,-** atau **(97,87%)** dari Total APBD Perubahan tahun 2023 sebesar **Rp 18.184.950.293,-**, hal ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar **0.11%**.

4.2. Permasalahan atau Kendala dalam Pencapaian Kinerja

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023, antara lain sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya sarana prasarana Badan Penghubung Daerah yang memadai;
2. Belum terpenuhinya Sumber Daya Manusia (SDM) dengan jumlah dan kompetensi sesuai kebutuhan;

3. Belum optimalnya kegiatan promosi dan penyebarluasan informasi potensi daerah;
4. Belum optimalnya kegiatan pembinaan masyarakat Kepulauan Riau di Jakarta dan daerah lainnya di luar Provinsi Kepulauan Riau;
5. Belum optimalnya pelaksanaan program/ kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

4.3. Saran dan Solusi

Upaya yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, serta pemeliharaan secara optimal, sehingga terpenuhinya sarana dan prasarana kantor yang memadai;
2. Melakukan penambahan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), serta peningkatan kemampuan SDM yang ada melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
3. Meningkatkan kegiatan promosi dan penyebarluasan informasi potensi daerah, baik melalui Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di TMII ataupun berkolaborasi dengan Kementerian/ Lembaga lainnya baik Pemerintah maupun Non Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, serta pemanfaatan website dan media sosial lainnya;
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Paguyuban Masyarakat/ Mahasiswa Kepulauan Riau yang berdomisili di luar Provinsi Kepulauan Riau melalui sinergitas pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat/ Mahasiswa Perantau asal Kepulauan Riau;
5. Dalam pelaksanaan program/ kegiatan perlu disusun perencanaan secara akurat, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023, semoga dapat menjadi bahan evaluasi untuk kinerja di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

LAMPIRAN-1 :
FOTO DOKUMENTASI DAN OUTPUT SUB KEGIATAN
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
(JANUARI – DESEMBER 2023)

Program: Pelayanan Penghubung

Kegiatan: Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

a. Sub Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat

Memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.685.056.567,-, yang digunakan untuk keperluan Belanja Pemenuhan Sarana dan Prasarana bagi kebutuhan Rumah Singgah Kepri yang bernama Raja Ahmad Engku Haji Tua di Jakarta. Belanja tersebut meliputi:

- Belanja Jasa Tenaga Outsourcing (Tenaga Kebersihan, Tenaga Supir dan Tenaga Keamanan;
- Belanja Modal IP-PABX termasuk instalasi;
- Belanja Modal Peralatan CCTV termasuk instalasi;
- Belanja Modal Peralatan Jaringan termasuk instalasi;
- Belanja Modal Peralatan Smart Lock termasuk instalasi;
- Belanja Modal Peralatan Tata Suara termasuk instalasi;
- Belanja Modal Mebeleur;
- Belanja Modal AC;
- Belanja Modal Televisi;
- Belanja Modal Peralatan Rumah Tangga ;
- Belanja Modal Paket Digital Conference System;
- Belanja Modal Personal Computer dan Laptop;
- Belanja Modal Uninterruptible Power Supply (UPS).

Sejak tanggal 14 Mei sampai dengan 31 Desember 2023 (selama 7 bulan), Rumah Singgah ini telah melayani **168 orang** (pasien dan pendamping) dan 4 (empat) diantaranya meninggal dunia saat melakukan tindakan medis rawat jalan/ Inap.



b. Sub Kegiatan : Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat

Memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.258.746.137,-, yang digunakan untuk keperluan Belanja:

- Belanja ATK, Cetak, Kertas, Materai, Tinta Printer, Suvenir, Goodybag, Makan Minum Rapat, Makan Minum Jamuan Tamu, Honorarium Narasumber, Moderator, MC dll;
- Belanja Jasa Event Organizer sebanyak 4 (empat) kali yaitu Penyelenggaraan Acara Fasilitas Bazaar Masyarakat Kepri di Bandung, Pelatihan Mahasiswa/ Masyarakat Kepri di Yogyakarta, Pelatihan Mahasiswa/ Masyarakat Kepri di Pekanbaru, serta Capacity Building Pegawai Badan Penghubung Daerah di Bogor;
- Belanja Sewa Tempat Pameran berikut Dekorasi sebanyak 11 kali baik di dalam Jakarta maupun di luar Jakarta;
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota yang digunakan untuk keperluan koordinasi dengan OPD Provinsi Kepri, Kementerian/ Lembaga baik Pemerintah maupun Non Pemerintah, termasuk Paguyuban-Paguyuban Masyarakat Perantau Asal Kepri seperti Kerabat Provinsi Kepulauan Riau Jakarta, Ikatan Keluarga Provinsi Kepulauan Riau Bandung, Ikatan Warga Kepulauan Riau Pekanbaru, Kerabat Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Yogyakarta, dan lainnya.







c. Sub Kegiatan : Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya

Memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.176.813.940,-, yang digunakan untuk keperluan Belanja:

- Belanja Bahan Kimia (Roundup & Baygon);
- Belanja Bahan Bakar dan Pelumas;
- Belanja Bahan Isi Tabung Gas;
- Belanja ATK;
- Belanja Kertas;
- Belanja Bahan Cetak;
- Belanja Materai;
- Belanja Tinta Komputer;
- Belanja Suvenir;
- Belanja Sanitizer;

- Belanja Alat Kantor (Tisu, Pembersih Piring, dll);
- Belanja Pakan-Natura;
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;
- Belanja Pakaian Dinas Lapangan;
- Belanja Pakaian Adat Daerah;
- Belanja Jasa Tari Persembahan/ Kreasi Daerah (16 kali penampilan dalam berbagai event);
- Biaya sewa organ tunggal + penyayi local (sebanyak 8 kali penampilan dalam berbagai event);
- Belanja Jasa Event Organizer (sebanyak 5 kali diantaranya penampilan Rekasadana (Pergelaran) Kesenian Tari dan Lagu Melayu “Delima Pasir”) di Bali, Pekan Lebaran 1444 H/ 2023 M di Taman Mini Indonesia Indah, Pertunjukan Seni Tari Kreasi Daerah dan Live Music Corner dalam Melayu Heritage Show di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta sebanyak 2 kali, Event Dendang Tari & Musik Tanah Melayu Provinsi Kepulauan Riau di Mall Ciputra Cibubur.







d. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

Memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.192.618.274,-, yang digunakan untuk keperluan :

- Belanja Bahan Bakar Minyak;
- Belanja Handsanitizer & Masker;
- Belanja ATK dan Kertas;
- Belanja Bahan Cetak;
- Belanja Tinta Komputer dan USB Flashdisk;
- Belanja Suvenir;
- Belanja Natura dan Pakan Natura;

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;
- Belanja Jasa Petugas Pengawalan dan Pengamanan;
- Belanja Top Up e-Money dan Pembuatan Pas Bandara;
- Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir;
- Belanja Sewa Kendaraan;
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota yang digunakan untuk keperluan pelayanan keprotokolan atau pendampingan bagi Pimpinan Daerah yang sedang bertugas di Jakarta atau diluar wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
- Belanja Modal Peralatan (PC, Laptop, Neon Sign, Kendaraan Motor Roda 2, dll).





LAMPIRAN-2 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **ENDRIE DJOKO SATRIO, S.T., M.M.**

Jabatan : **Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.**

Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 6 November 2023

**PIHAK KEDUA,
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



ENDRIE DJOKO SATRIO, S.T., M.M.
Pembina TK.I
NIP. 19710311 200312 1 004


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada Masyarakat, Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau	87 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 7.871.715.375,-	APBD-P
2. Program Pelayanan Penghubung	Rp. 10.313.234.918,-	APBD-P

Tanjungpinang, 6 November 2023

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU



H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



ENDRIE DJOKO SATRIO, S.T., M.M.
Pembina TK.I
NIP. 19710311 200312 1 004



LAMPIRAN-3
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER SUB KEGIATAN
per 31 Desember 2023

Unit Organisasi : Badan Penghubung Daerah
Sub Unit : Badan Penghubung Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				SISA	
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
0.00.5407.0-00.0-00.01.0.0.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
0.00.5407.0-00.0-00.01.0.0.11.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.000.000,00	0,00	65.753.613,00	0,00	65.753.613,00	93,93	4.246.387,00
0.00.5407.0-00.0-00.01.0.0.11.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	173.376.000,00	0,00	165.554.836,00	0,00	165.554.836,00	95,49	7.821.164,00
0.00.5407.0-00.0-00.01.0.0.11.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	48.214.000,00	0,00	46.155.245,00	0,00	46.155.245,00	95,73	2.058.755,00
0.00.5407.0-00.0-00.01.0.0.11.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	291.590.000,00	0,00	277.463.694,00	0,00	277.463.694,00	95,16	14.126.306,00
0.00.5407.0-00.0-00.01.0.0.11.02	TOTAL KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH							
0.00.5407.0-00.0-00.01.0.0.11.02.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.073.203.407,00	3.037.509.010,00	6.146.328,00	0,00	3.043.655.338,00	99,04	29.548.069,00
0.00.5407.0-00.0-00.01.0.0.11.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	199.821.510,00	197.112.000,00	2.640.386,00	0,00	199.752.386,00	99,97	69.124,00
0.00.5407.0-00.0-00.01.0.0.11.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.000.000,00	0,00	41.862.000,00	0,00	41.862.000,00	99,67	138.000,00
0.00.5407.0-00.0-00.01.0.0.11.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.315.024.917,00	3.234.621.010,00	50.848.714,00	0,00	3.285.269.724,00	99,10	29.755.193,00
0.00.5407.0-00.0-00.01.0.0.11.05	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH							
0.00.5407.0-00.0-00.01.0.0.11.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	188.412.732,00	0,00	172.450.000,00	0,00	172.450.000,00	91,53	15.962.732,00
0.00.5407.0-00.0-00.01.0.0.11.05.2	Pengadaan Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	77.735.788,00	0,00	54.748.500,00	0,00	54.748.500,00	70,43	22.987.288,00
0.00.5407.0-00.0-00.01.0.0.11.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	266.148.520,00	0,00	227.198.500,00	0,00	227.198.500,00	85,37	38.950.020,00
0.00.5407.0-00.0-00.01.0.0.11.06	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH							
0.00.5407.0-00.0-00.01.0.0.11.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	496.762.675,00	0,00	243.055.800,00	244.277.720,00	487.333.520,00	98,10	9.429.155,00
0.00.5407.0-00.0-00.01.0.0.11.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	496.762.675,00	0,00	243.055.800,00	244.277.720,00	487.333.520,00	98,10	9.429.155,00
0.00.5407.0-00.0-00.01.0.0.11.07	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH							
0.00.5407.0-00.0-00.01.0.0.11.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.112.950,00	0,00	901.500,00	56.666.228,00	57.557.728,00	91,20	5.555.222,00
0.00.5407.0-00.0-00.01.0.0.11.07.8	Pengadaan Aset Tak Berwujud							



Printed By SIMDANG | 112

Tanjungpinang, 1 Januari 2023
PENGUNA ANGGARAN

INDRILOKO S.A.R.L., S.p.A., MM
NIP19710312003121004



